



P U T U S A N
Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. **N a m a** : **M. SUPRON;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 5 September 1997;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Medalem RT 002 RW 002 Desa Medalem
Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
2. **N a m a** : **ACHMAT HANAFI;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Nopember 1993;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Medalem RT 002 RW 002 Desa Medalem
Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

f Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. SUPRON** dan Terdakwa II **ACHMAT HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **M. SUPRON** dan Terdakwa II **ACHMAT HANAFI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol W 4432 SO warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa II ACHMAT HANAFI
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 ram 8/128 G warna hijau toska;
Dikembalikan kepada saksi ARIFIN
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16K warna putih;
 - 1 (satu) buah dos book handphone merek Oppo A16K warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol W 5251 NBO.
Dikembalikan kepada saksi korban WIDAYATI
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa merasa bersalah dan menjadi tulang punggung keluarga;

f Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. Supron, Terdakwa II. Achmat Hanafi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I M. SUPRON dan Terdakwa II ACHMAT HANAFI pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di depan SMPN 1 Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain – lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa I **M. SUPRON** dan Terdakwa II **ACHMAT HANAFI** sedang minum kopi di rumah terdakwa II kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk pergi mencari burung dan terdakwa I menyetujui ajakan tersebut. Setelah itu sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke daerah tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol W 4432 SO warna hitam milik terdakwa II. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II tiba di depan SMPN 1 Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan melihat saksi korban WIDAYATI sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol W 5251 NBO warna hitam dan membawa tas selempang warna hitam sehingga seketika itu terdakwa I

f Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda *f*



mengajak terdakwa II untuk mengambil tas milik saksi korban WIDAYATI dan terdakwa II menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya terdakwa II yang menyetir sepeda motor langsung mendekati saksi korban WIDAYATI dari sebelah kanan dan terdakwa I mendorong saksi korban WIDAYATI menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban WIDAYATI terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu terdakwa II langsung memberhentikan sepeda motor didepan saksi korban WIDAYATI kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil tas milik saksi korban WIDAYATI. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah porong dan sesampainya di Candi Pari Porong terdakwa I dan terdakwa II membuka tas milik saksi korban WIDAYATI dan berisi 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16K imei 1 : 862304053811793 imei 2 : 862304053811785, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah KTP dan beberapa dokumen yayasan Tlasih 87. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil handphone dan uang tunai tersebut dan membuang sisa barang yang lainnya. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah tulangan untuk membeli bakso ditempat saksi ARIFIN dan saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menawarkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16K imei 1 : 862304053811793 imei 2 : 862304053811785 milik saksi korban WIDAYATI kepada saksi ARIFIN sehingga saat itu handphone tersebut dibeli saksi ARIFIN seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16K imei 1 : 862304053811793 imei 2 : 862304053811785, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) lembar kertas tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban WIDAYATI selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban WIDAYATI mengalami luka lecet dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Widayati;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 01.30 Wib., saksi baru selesai mengikuti acara rapat yayasan Tlasih, kemudian saksi akan ke rumah anak saksi di Desa Kalisampurno dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa tas dicangklong di bahu saksi;
- Bahwa sesampainya di depan SMPN 1 Tanggulangin, tiba-tiba saksi didorong oleh 2 (dua) orang pengendara sepeda motor dari belakang sehingga saksi jatuh dari sepeda motor dengan posisi tengkurap tertindih sepeda motor;
- Bahwa saksi kemudian berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang menolong karena jalan pada waktu itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian pada waktu saksi berusaha berdiri, tiba-tiba datang orang dengan perawakan gemuk menarik tas yang dibawa oleh saksi, setelah itu orang gemuk tersebut langsung pergi ke arah Timur bersama temannya itu;
- Bahwa di dalam tas saksi tersebut ada isinya berupa handphone merk Oppo A 16K warna putih, dompet berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, Skep Yayasan Tlasih 87, KTP, Surat Keterangan Domisili Yayasan Tlasih 87 dan Pin serta logo Yayasan Tlasih 87;

2. Saksi M. Chafid;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satreskrim Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saksi lupa waktunya, namun pada saat itu ada laporan dari saksi Widayati ke kantor saksi bahwa yang bersangkutan kehilangan barang berupa tas berisi : handphone merk Oppo A 16K warna putih, dompet berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, Skep Yayasan Tlasih 87, KTP, Surat Keterangan Domisili

f Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Tlasih 87 dan Pin serta logo Yayasan Tlasih 87, tempatnya di depan SMPN 1 Tanggulangin;

- Bahwa setelah itu saksi bersama team diperintah oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi bersama team, kemudian diketemukan pelakunya yaitu terdakwa M. Supron dan Achmad Hanafi yang bertempat tinggal di Desa Medalem, Tulangan, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa M. Supron;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa pergi ke rumah terdakwa Achmat Hanafi di Dusun Medalem, Desa Medalem, Tulangan, Sidoarjo untuk minum kopi;
- Bahwa pada waktu terdakwa berada di rumah terdakwa Achmat Hanafi, tiba-tiba terdakwa Achmat Hanafi mengajak terdakwa untuk mengambil burung milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya, sekitar jam 23.30 Wib., terdakwa bersama terdakwa Achmat Hanafi pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa Achmat Hanafi, berputar-putar mencari sasaran burung;
- Bahwa pada waktu terdakwa bersama terdakwa Achmat Hanafi sampai di depan SMPN 1 Tanggulangin sekitar jam 01.00 Wib., melihat saksi Widayati sedang mengendarai sepeda motor sendirian sambil membawa tas selempang warna hitam, kemudian terdakwa dan terdakwa Achmat Hanafi, berniat mengambil tas selempang itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Achmat Hanafi yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor saksi Widayati, lalu terdakwa yang mendorong saksi Widayati sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh lalu terdakwa mengambil tasnya saksi Widayati tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi Widayati, terdakwa bersama terdakwa Achmat Hanafi melarikan diri ke arah Porong, kemudian di tempat itu terdakwa dan terdakwa Achmat Hanafi membuka tas milik saksi Widayati tersebut isinya handphone merk

f Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oppo A 16K warna putih, dompet berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, KTP, dan kertas-kertas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Achmat Hanafi mengambil handphone dan uangnya, sedangkan tas beserta isinya yang lain terdakwa buang di Tuang Candi Pari Porong;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa Achmat Hanafi menjual handphone merk Oppo A 16K warna putih milik saksi Widayati tersebut kepada penjual bakso langganan terdakwa di Tulangan, Sidoarjo dan laku Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil mengambil barang milik saksi Widayati tersebut, terdakwa dan terdakwa Achmat Hanafi, mendapatkan uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi masing-masing terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membayar bakso;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 karena berkelahi;

2. Terdakwa Achmat Hanafi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa M. Supron pergi ke rumah terdakwa di Dusun Medalem, Desa Medalem, Tulangan, Sidoarjo untuk minum kopi;
- Bahwa pada waktu terdakwa M. Supron berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak terdakwa M. Supron untuk mengambil burung milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya, sekitar jam 23.30 Wib., terdakwa bersama terdakwa M. Supron pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa, berputar-putar mencari sasaran burung;
- Bahwa pada waktu terdakwa bersama terdakwa M. Supron sampai di depan SMPN 1 Tanggulangin sekitar jam 01.00 Wib., melihat saksi Widayati sedang mengendarai sepeda motor sendirian sambil membawa tas selempang warna hitam, kemudian terdakwa dan terdakwa M. Supron, berniat mengambil tas selempang itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor saksi Widayati, lalu terdakwa M. Supron mendorong saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widayati sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh dan kemudian terdakwa M. Supron mengambil tasnya saksi Widayati tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi Widayati, terdakwa bersama terdakwa M. Supron melarikan diri ke arah Porong, kemudian di tempat itu terdakwa dan terdakwa M. Supron membuka tas milik saksi Widayati tersebut, isinya handphone merk Oppo A 16K warna putih, dompet berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, KTP, dan kertas-kertas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa M. Supron mengambil handphone dan uang di dalam tas itu, sedangkan tas beserta isinya yang lain terdakwa buang di Tuang Candi Pari Porong;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa M. Supron menjual handphone merk Oppo A 16K warna putih milik saksi Widayati tersebut kepada penjual bakso langganan terdakwa di Tulangan, Sidoarjo dan laku Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil mengambil barang milik saksi Widayati tersebut, terdakwa dan terdakwa M. Supron, mendapatkan uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua, masing-masing terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membayar bakso;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk biaya sekolah anak;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol W 4432 SO warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 ram 8/128 G warna hijau toska;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16K warna putih;
- 1 (satu) buah dos book handphone merek Oppo A16K warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol W 5251 NBO;

f Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda
f



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa I. M. Supron pergi ke rumah terdakwa II. Achmat Hanafi di Dusun Medalem, Desa Medalem, Tulangan, Sidoarjo untuk minum kopi;
- Bahwa pada waktu terdakwa I. M. Supron berada di rumah terdakwa II. Achmat Hanafi, tiba-tiba terdakwa II. Achmat Hanafi mengajak terdakwa I. M. Supron untuk mengambil burung milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya, sekitar jam 23.30 Wib., terdakwa I. M. Supron bersama terdakwa II. Achmat Hanafi pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa II. Achmat Hanafi, berputar-putar mencari sasaran burung;
- Bahwa pada waktu terdakwa I. M. Supron bersama terdakwa II. Achmat Hanafi sampai di depan SMPN 1 Tanggulangin sekitar jam 01.00 Wib., melihat saksi Widayati sedang mengendarai sepeda motor sendirian sambil membawa tas selempang warna hitam, kemudian terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi, berniat mengambil tas selempang itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Achmat Hanafi yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor saksi Widayati, lalu terdakwa I. M. Supron yang mendorong saksi Widayati sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh dan setelah itu terdakwa I. M. Supron mengambil tas milik saksi Widayati tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi Widayati, terdakwa I. M. Supron bersama terdakwa II. Achmat Hanafi melarikan diri ke arah Porong, kemudian di tempat itu terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi membuka tas milik saksi Widayati tersebut isinya handphone merk Oppo A 16K warna putih, dompet berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, Skep Yayasan Tlasi 87, KTP, Surat Keterangan Domisili Yayasan Tlasi 87 dan Pin serta logo Yayasan Tlasi 87;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi mengambil handphone dan uangnya saja, sedangkan tas beserta isinya yang lain dibuang di Tuang Candi Pari Porong;

 Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi menjual handphone merk Oppo A 16K warna putih milik saksi Widayati tersebut kepada penjual bakso langganan Para Terdakwa di Tulangan, Sidoarjo dan laku Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil mengambil barang milik saksi Widayati tersebut, terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi, mendapatkan uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa, masing-masing mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membayar bakso;
- Bahwa tujuan terdakwa I. M. Supron mengambil barang milik orang lain adalah untuk membeli rokok, dan tujuan terdakwa II. Achmat Hanafi mengambil barang milik orang lain adalah untuk biaya sekolah anak;
- Bahwa terdakwa I. M. Supron pernah dihukum dalam perkara perkelahian dan terdakwa II. Achmat Hanafi pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. Supron, dan Terdakwa II. Achmat Hanafi oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Mengambil;
 3. Sesuatu Barang;
 4. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
 5. Dengan Maksud akan Memiliki barang itu dengan Melawan Hak;
 6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
 7. Jika Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar para terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur “mengambil” tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa I. M. Supron pergi ke rumah terdakwa II. Achmat Hanafi di Dusun Medalem, Desa Medalem, Tulangan, Sidoarjo untuk minum kopi, dan pada waktu terdakwa I. M. Supron berada di rumah terdakwa II. Achmat Hanafi, tiba-tiba terdakwa II. Achmat Hanafi mengajak terdakwa I. M. Supron untuk mengambil burung milik orang lain, selanjutnya, sekitar jam 23.30 Wib., terdakwa I. M. Supron bersama terdakwa II. Achmat Hanafi pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa II. Achmat Hanafi, berputar-putar mencari sasaran burung;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa I. M. Supron bersama terdakwa II. Achmat Hanafi sampai di depan SMPN 1 Tanggulangin sekitar jam 01.00 Wib., melihat saksi Widayati sedang mengendarai sepeda motor sendirian sambil membawa tas selempang warna hitam, kemudian terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi, berniat mengambil tas selempang itu, selanjutnya terdakwa II. Achmat Hanafi yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor saksi Widayati, lalu terdakwa I. M. Supron mendorong saksi Widayati sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh, dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa I. M. Supron mengambil tas milik saksi Widayati tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi Widayati, terdakwa I. M. Supron bersama terdakwa II. Achmat Hanafi melarikan diri ke arah Porong, kemudian di tempat itu terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi membuka tas milik saksi Widayati tersebut, isinya handphone merk Oppo A 16K warna putih, dompet berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, Skep Yayasan Tlasih 87, KTP, Surat Keterangan Domisili Yayasan Tlasih 87 dan Pin serta logo Yayasan Tlasih 87;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi mengambil handphone dan uangnya saja, sedangkan tas beserta isinya yang lain dibuang di Tuang Candi Pari Porong;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi menjual handphone merk Oppo A 16K warna putih milik saksi Widayati tersebut kepada penjual bakso langganan Para Terdakwa di daerah Tulangan, Sidoarjo dan laku Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil mengambil barang milik saksi Widayati tersebut, terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi, mendapatkan uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa, masing-masing mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membayar bakso;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa I. M. Supron mengambil barang milik orang lain adalah untuk membeli rokok, dan tujuan terdakwa II. Achmat Hanafi mengambil barang milik orang lain adalah untuk biaya sekolah anak;

Menimbang, bahwa terdakwa I. M. Supron pernah dihukum dalam perkara perkelahian dan terdakwa II. Achmat Hanafi pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa keberadaan tas selempang warna hitam berisi handphone merk Oppo A 16K warna putih, dompet berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, Skep Yayasan Tlasih 87, KTP, Surat Keterangan Domisili Yayasan Tlasih 87 dan Pin serta logo Yayasan Tlasih 87, yang semula berada di bawah kekuasaan saksi Widayati, kemudian beralih ke tangan para terdakwa dengan cara terdakwa I. M. Supron mendorong saksi Widayati yang sedang mengendarai sepeda motor

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga jatuh dan kemudian terdakwa I. M. Supron mengambil tasnya lalu dibawa oleh Para Terdakwa ke arah Porong dan di tempat itu Para Terdakwa mengambil handphone dan uang dari dalam tas, kemudian menjual handphonenya kepada orang lain, maka barang-barang milik saksi Widayati tersebut telah berpindah tempatnya, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi unsur "Mengambil" ini;

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib di depan SMPN 1 Tanggulangin berhasil mengambil tas selempang warna hitam milik saksi Widayati yang berisi handphone merk Oppo A 16K warna putih, dompet berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, Skep Yayasan Tlasih 87, KTP, Surat Keterangan Domisili Yayasan Tlasih 87 dan Pin serta logo Yayasan Tlasih 87, dimana tas beserta isinya tersebut menurut pendapat Majelis adalah termasuk dalam pengertian "Barang" dalam pasal ini oleh karena itu maka unsur "barang" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang berupa tas selempang warna hitam berisi handphone merk Oppo A 16K warna putih, dompet berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, Skep Yayasan Tlasih 87, KTP, Surat Keterangan Domisili Yayasan Tlasih 87 dan Pin serta logo Yayasan Tlasih 87 adalah milik saksi Widayati bukan milik Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dengan Maksud akan Memiliki barang itu dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa terdakwa I. M. Supron dan terdakwa II. Achmat Hanafi, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib., telah mengambil tas selempang warna hitam milik saksi Widayati di depan SMPN 1 Tanggulangin, kemudian Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan handphone merk Oppo A 16K

f Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda
f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dari dalam tas itu, kemudian menjual handphonenya seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian uang sejumlah itu dibagi dibagi dua, Terdakwa I. M. Supron dan Terdakwa II. Achmat Hanafi masing-masing mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga menurut pendapat Majelis, para terdakwa telah berbuat seakan-akan sebagai pemilik barang dan oleh karena cara mengambilnya barang-barang tersebut juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum";

Ad. 6. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dan yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan, atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa cara Para Terdakwa mengambil tas selempang warna hitam milik saksi Widayati adalah bahwa pada waktu saksi Widayati sedang mengendarai sepeda motor, dipepet sepeda motor yang dikemudikan terdakwa II. Achmat Hanafi, kemudian terdakwa I. M. Supron mendorong saksi Widayati sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Widayati jatuh bersama sepeda motornya, setelah saksi Widayati jatuh beserta sepeda motornya kemudian terdakwa I. M. Supron mengambil tas yang dibawa oleh saksi Widayati, kemudian Para Terdakwa melarikan diri menuju ke arah Porong;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil tas selempang warna hitam milik saksi Widayati dengan cara mendorong saksi Widayati hingga jatuh, dan kemudian terdakwa I. M. Supron dengan mudah dapat mengambil tas selempang warna hitam milik saksi Widayati tersebut dan setelah itu Para Terdakwa dengan mudah pula dapat melarikan diri, maka menurut pendapat Majelis perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya";

Ad. 7. Unsur Jika Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ke 7 (tujuh) ini menurut pendapat Majelis juga sudah terpenuhi, karena yang melakukan perbuatan mengambil tas selempang warna hitam milik saksi Widayati yang berisi handphone merk Oppo A 16K warna putih, dompet berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, Skep Yayasan Tlasih 87, KTP, Surat Keterangan Domisili Yayasan Tlasih 87 dan Pin serta logo Yayasan Tlasih 87 adalah Terdakwa I M. Supron dan Terdakwa II Achmat Hanafi, dengan cara terdakwa II. Achmat Hanafi yang mengemudikan sepeda motor memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikemudikan saksi Widayati, setelah dekat terdakwa I. M. Supron mendorong saksi Widayati sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Widayati jatuh beserta sepeda motornya dan kemudian terdakwa I. M. Supron dengan mudah mengambil tas selempang warna hitam milik saksi Widayati tersebut, sehingga masing-masing terdakwa telah bersama-sama mewujudkan elemen-elemen perbuatan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ke 7 (tujuh) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I. M. Supron dan Terdakwa II. Achmat Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

 Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa, sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I M. Supron dan Terdakwa II. Achmat Hanafi haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol W 4432 SO warna hitam, karena dipergunakan oleh terdakwa Achmat Hanafi untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada terdakwa II Achmat Hanafi, dan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 ram 8/128 G warna hijau toska, tidak terkait dengan perkara Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16K warna putih;
- 1 (satu) buah dos book handphone merek Oppo A16K warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol W 5251 NBO, karena di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik

f Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda
f



saksi Widayati, maka barang bukti tersebut supaya, dikembalikan kepada saksi korban Widayati;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya kan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Supron dan Terdakwa II. Achmat Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Supron dan Terdakwa II. Achmat Hanafi tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa I. M. Supron dan Terdakwa II. Achmat Hanafi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol W 4432 SO warna hitam, supaya dikembalikan kepada terdakwa II Achmat Hanafi, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 ram 8/128 G warna hijau toska, supaya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16K warna putih;
 - 1 (satu) buah dos book handphone merek Oppo A16K warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol W 5251 NBO, supaya dikembalikan kepada saksi korban WIDAYATI
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari JUM'AT tanggal 16 AGUSTUS 2024 oleh SLAMET SETIO UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H. serta KADARWOKO, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam

f Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Sda



persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 AGUSTUS 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu BOENGHAH HARJANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri IMAN RAHMAT FEISAL, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

BOENGHAH HARJANTO, S.H.